

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi


Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 , ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

1) Kedudukan

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

Tugas Pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.




3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengendalian Pembangunan Daerah;
- e. Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. Penyusunan statistik;
- h. Penelitian dan Pengembangan;
- i. Pelayanan rekomendasi perijinan dibidang penelitian;


Adapun struktur organisasi Bappeda Kabupaten Blora yaitu dipimpin oleh seorang kepala dengan membawahi seorang sekretaris, 4 (empat) kepala bidang.

1. Kepala Bappeda;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum;
3. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi;
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
4. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan;
 - b. Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral;
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Statistik;



Berikut ini bagan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Blora :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA




Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Berdasarkan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016 mempunyai PNS sebanyak 37 orang. Jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Blora berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah PNS di Bappeda Kabupaten Blora
Berdasarkan tingkat pendidikannya

NO	Tk. Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	1	2,86
2	SMP	2	5,72
3	SMA	3	8,52
4	D3	3	8,52
5	S1	14	40
6	S2	12	34,28
JUMLAH		35	100

Dilihat dari tabel diatas, secara keseluruhan pegawai Bappeda Kabupaten Blora telah menunjang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan persentase pegawai dengan tingkat pendidikan



SD sebesar 2,86 persen, SMP 5,72 persen, SMA 8,52 persen, D3 8,52 persen, S1 40 persen, dan S2 sebesar 34,28 persen, akan tetapi masih dibutuhkan tambahan pegawai guna membantu kelancaran kegiatan teknis dan administrasi di Bappeda Kabupaten Blora.

a. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, Bappeda Kabupaten Blora juga memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi yang dapat dilihat dari daftar mutasi barang inventaris Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :


Tabel 1.2
Daftar Mutasi Barang Inventaris Bappeda Tahun Anggaran 2016

No.	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp.)
1	Tanah	1	288.256.000
2	Peralatan dan Mesin	1.011	3.517.832.500
3	Gedung dan Bangunan	2	4.144.794.243
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5	212.781.500
5	Aset Tetap Lainnya	333	57.352.200
6	Aset Lainnya	27	318.603.300
	Total Nilai	1.379	8.539.619.743

A. Fungsi Strategis BAPPEDA

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora mempunyai peranan Strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blora yaitu :

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah.
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.



e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.


1. Melakukan koordinasi perencanaan yang matang antara dinas-dinas yang terkait.
2. Mengoptimalkan hubungan kerja antara BAPPEDA dengan dinas-dinas dalam rangka keserasian pelaksanaan tugas.
3. Program-program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan sudah terencana, baik administrasi, teknis, biaya.
4. Mengoptimalkan koordinasi internal di lingkungan BAPPEDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
5. Sebagai tenaga-tenaga perencana masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus sesuai dengan kualifikasi.
6. Perlu adanya penelitian yang akurat untuk kepentingan pembangunan daerah.

B. Permasalahan Utama yang dihadapi BAPPEDA

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab merumuskan berbagai penyelesaian terkait permasalahan-permasalahan pembangunan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Blora dan mengacu pada kebutuhan dan kondisi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang ideal adalah perencanaan yang mengacu pada prinsip partisipatif, holistik dan berkesinambungan, terbuka terhadap perubahan dan dilakukan secara demokratis. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang menghambat tidak terpenuhinya aspek-aspek tersebut antara lain :

1. Kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan belum optimal. Tenaga-tenaga perencana masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus sesuai dengan kualifikasi.
2. Implementasi/pelaksanaan pembangunan ada yang belum sesuai dengan target sasaran dalam perencanaan. Maka dari itu Program-program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan harus terencana, baik administrasi, teknis, biaya, dan adanya komitmen yang kuat antar pelaku pembangunan untuk mewujudkannya.



3. Kendala Koordinasi

Oleh karena itu peran koordinasi perlu ditingkatkan yaitu dengan cara setiap anggota masyarakat dan aparat pembangunan mempunyai persepsi yang sama dalam mewujudkan arah pembangunan. Perlu dipersiapkan aparat perencana pembangunan sehingga mampu mengantisipasi setiap perubahan yang datang baik dari keinginan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Dalam upaya memperlancar aspek koordinasi, maka aparat perencana pembangunan perlu dipersiapkan untuk lebih memahami aspek sosial ekonomi yang bersifat lintas sektoral dan multidimensi. Sehingga tidak terjadi salah koordinasi dan salah sasaran dalam perencanaan pembangunan.

4. Monitoring dan Evaluasi yang belum optimal, baik dalam proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi maupun implementasi tindak lanjut dari hasil Monitoring dan evaluasi tersebut.
5. Penelitian – penelitian yang sudah ada belum bisa menyentuh permasalahan utama (*krusial*) pembangunan di Kabupaten Blora, maka dari itu diperlukan penelitian-penelitian yang akurat untuk kepentingan pembangunan daerah

